

**PEMKOT SALATIGA TERIMA BANTUAN POMPA PORTABEL, SEKDA :
KITA SEGERA TERIMA MOBIL DAMKAR SENILAI Rp250 JUTA**



Sumber Gambar:

<https://jateng.disway.id/upload/3836568a2bf0c24b0062e6afea1cce8b.png>

Isi Berita:

SALATIGA, diswayjateng.id - Pemkot Salatiga baru saja menerima bantuan Sarana Prasarana berupa Pompa Portabel senilai Rp100 juta dari Kementerian Dalam Negeri guna menunjang kerja Dinas Pemadam Kebakaran Salatiga.

Bantuan diserahkan langsung Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr. Safrizal ZA, M.Si., kepada Sekda Kota Salatiga, Ir. Wuri Pudjiastuti MM di Jakarta, di Gedung F Lt.3 Kementerian Dalam Negeri, Rabu 13 November 2024.

Penyerahan Bantuan Pemerintah Urusan Trantibumlinmas (Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat) Tahun 2024 diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.

Sekda Wuri Pudjiastuti saat dikonfirmasi mengaku bantuan ini sangat meringankan Kota Salatiga.

"Se-Jawa Tengah hanya Salatiga yang mendapatkan bantuan. Sehingga, adanya bantuan Sarana Prasarana berupa Pompa Portabel senilai Rp 100-an juta sangat membantu Salatiga, karena selain kita belum memiliki juga keuangan kita saat ini belum memungkinkan untuk mengadakan sendiri," kata Wuri Pudjiastuti di Salatiga, Jumat 15 November 2024.

Ia pun memberikan bocoran, jika dalam waktu dekat Salatiga kembali menerima bantuan Mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) dengan teknologi terbaru.

Mobil Damkar dengan teknologi terbaru ini, sebutkan Sekda nilainya mencapai Rp250 juta. Lagi-lagi, karena keuangan Salatiga yang defisit Wuri Pudjiastuti mengaku bersyukur karena menambah Sarpras Unit Pemadam Kebakaran Salatiga.

Ia pun menandakan, bantuan diterima Pemadam Kebakaran Kota Salatiga yang diserahkan di Jakarta disampaikan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Dr. Safrizal ZA, M.Si.

Dr. Safrizal ZA, M.Si menyampaikan jika tujuan pemberian bantuan ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan mutu dan kualitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana di daerah.

"Pompa portabel ini memiliki kemampuan untuk melakukan penyemprotan hingga 7 lantai. Semoga ini bisa membantu tugas anggota Pemadam Kebakaran di daerah," tutur Safrizal.

Ia menandakan, Kementerian Dalam Negeri juga terus mendorong agar Pemerintah Daerah segera menjadikan Pemadam Kebakaran sebagai OPD mandiri sebagai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri No. 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. (Nena Rna Basri)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.disway.id/read/702816/pemkot-salatiga-terima-bantuan-pompa-portabel-sekda-kita-segera-terima-mobil-damkar-senilai-rp250-juta>, “Pemkot Salatiga Terima Bantuan Pompa Portabel, Sekda : Kita Segera Terima Mobil Damkar Senilai Rp250 Juta”, tanggal 15 November 2024.
2. https://www.instagram.com/satpolppsalatiga/p/DCVXld-SIeV/?img_index=1, “Pemadam Kebakaran Kota Salatiga Menerima Bantuan Sarana Prasarana Berupa Pompa Portabel dari Kemendagri”, tanggal 14 November 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara

- spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi